



P U T U S A N

Nomor 112/Pdt/2014/PT.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SALEH BIN LANDA, Bertempat tinggal di Desa Keli Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dalam tingkat banding memberikan Kuasa kepada: MUH. RUM SALEH, S.H, pekerjaan Advokat, alamat Jalan Mawar Nomor 18 Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 18 Juni 2014 dibawah register Nomor 13/PDT.SK.B/2014/PN.Rbi, Yang dahulu sebagai Penggugat,sekarang disebut sebagai Pembanding;

L a w a n :

1. Pemerintah Republik Indonesia (Presiden RI), Cq. Gubernur Nusa Tenggara Barat Cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bima, beralamat di Kantor Bupati Bima di Kelurahan Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Cq. Kepala Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Propinsi Nusa Tenggara Barat Cq. Kepala Kantor Dikpora Kabupaten Bima Cq. Kepala Sekolah SDN Keli, beralamat di Desa Keli Kecamatan Woha Kabupaten Bima ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Cq. Kepala Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Propinsi Nusa Tenggara Barat Cq. Kepala Kantor Dikpora Kabupaten Bima Cq. Kepala Sekolah SDN Inpres Keli,

Halaman 1 dari 17 putusan Pdt Nomor 112/Pdt/2014/PT.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Keli Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dalam tingkat banding diwakili Kuasanya dari Biro Hukum Pemerintah Daerah Bima yang bernama RAHMATULLAH, S.H., ABDUL WAHAB, S.H., M. UMAR, S.H., berdasarkan Surat Tugas Nomor 188/056/03.3/2013 tanggal 18 Nopember 2013, dan Surat Kuasa Khusus masing-masing Nomor 188/055/03.3/2013, tanggal 18 Nopember 2013, Nomor 28/420.3120/H/SD 011/2013 tanggal 18 Nopember 2013 Nomor 32/420.3120/H/SD.019/2013 tanggal 18 Nopember 2013 masing-masing telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 26 Nopember 2013 dengan Nomor Register 192 / PDT.SK /2013/PN.RBI, tanggal 27 Nopember 2013 dengan Nomor Register 194/PDT.SK/2013/PN.RBI, tanggal 27 Nopember 2013 dengan Nomor Register 195 / PDT.SK /2013/PN.RBI, yang dahulu sebagai Para Tergugat sekarang disebut sebagai Para Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 12 Nopember 2014 Nomor 112 / Pen.Pdt / 2014 / PT.Mtr, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima

Halaman 2 dari 17 putusan Pdt Nomor 112/Pdt/2014/PT.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 69/PDT.G/2013/PN.RBI tanggal 01 Nopember 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

OBJEK SENGKETA/OBJEK PERKARA SEBAGAI BERIKUT :

1. Yaitu tuntutan ganti rugi/harga tanah milik Penggugat yang belum dibayar oleh para Tergugat yang sejak tahun 1974 dipinjam sementara oleh para Tergugat dan oleh Tergugat menggunakan mendirikan sekolah SDN Keli dan SDN Inpres Keli yang hingga hari ini belum dibebaskan/belum dibayar oleh para Tergugat senilai/seharga Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yaitu tanah milik Penggugat seluas 56 are atas nama Jama bin Sai at Bahru (desa Keli Kecamatan Woha, Kab. Bima terletak di so Rade watasan Desa Keli Kecamatan Woha Kab. Bima persil no. 108 d II dengan batas – batas :
 - a. Utara dengan jalan raya.
 - b. Selatan dengan kampung desa Keli.
 - c. Barat dengan jalan raya.
 - d. Timur dengan tanah Ta'ali.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

1. Bahwa Penggugat mempunyai tanah hak milik seluas 56 are atas nama Jama bin Sai (kakek Penggugat) persil no. 108 d II seluas 56 are terletak di so Rade watasan Desa Keli Kecamatan Woha Kab. Bima persil no. 108 d II dengan batas – batas sebagai berikut:
 - a. Utara dengan jalan raya.
 - b. Selatan dengan kampung desa Keli.
 - c. Barat dengan jalan raya.
 - d. Timur dengan tanah Mundu Talib, Muuminah Talib, Hamidah Talib, Sane Talib;
2. Bahwa tanah tersebut diatas dikerjakan oleh Penggugat untuk menanam padi jagung dan tanaman lainnya hingga pada tahun 1973-1974 datanglah seorang guru yang bernama guru Hasan (kepala sekolah SDN Keli) yang meminjam sementara tanah milik Penggugat tersebut diatas guna untuk mendirikan sekolah SDN diatas tanah milik Penggugat tersebut dan Penggugat mengijinkannya dengan catatan tanah milik Penggugat tersebut harus dibayar bila Tergugat I mendirikan sekolah permanen nanti. Awalnya Tergugat I mendirikan sekolah dengan bahan kayu dan gedek diatas tanah milik Penggugat tsb, tetapi lama – lama tergugat telah

Halaman 3 dari 17 putusan Pdt Nomor 112/Pdt/2014/PT.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendirikan bangunan permanen hingga hari ini.

Selanjutnya beberapa tahun kemudian Penggugat menagih harga tanah milik Penggugat tersebut tetapi sampai hari ini belum dibayar pemerintah desa dan pemerintah kecamatan hanya berjanji saja akan bayar tetapi sampai hari ini belum ada realisasinya bahwa karena Penggugat adalah seorang yang buta hukum dan bodoh sehingga tidak diperhatikan tuntutan ganti rugi harga tanah milik Penggugat;

3. Bahwa tanah milik Penggugat ini luas seluruhnya adalah 73 are dan sebelah utaranya sudah kena pembuatan jalan raya dan sebelah baratnya sudah kena pembuatan jalan raya sedangkan sisanya tinggal 56 are dan yang luasnya 56 are ini telah dibangun sekolah SDN Keli dan SDN Inpres Keli jadi diatas tanah milik Penggugat ini seluas 56 are telah dibangun dua buah sekolah yaitu sekolah SDN Keli dan SDN Inpres Keli, yaitu dikuasi oleh Tergugat I dan Tergugat II yang dibiayai oleh Tergugat III membangun gedung kedua sekolah tersebut, sehingga wajib hukumnya Penggugat menggugat Tergugat III dan Tergugat III menurut hukum harus membayar harga tanah milik Penggugat tersebut, tetapi sampai hari ini belum dibayar sepeserpun;
4. Bahwa Pemerintah Desa Keli pada tahun 2012 pernah menawarkan pada Penggugat jika Penggugat mau menerima harga tanahnya sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka pemerintah desa mau menyampaikan kepada Bupati Bima, tetapi saat itu Penggugat katakan jika Rp400.000.000,- Penggugat mau menerimanya akan tetapi sampai sekarang belum ada realisasinya;
5. Bahwa sudah puluhan kali Penggugat menghubungi pemerintah desa dan pemerintah kecamatan Woha agar menyelesaikan kasus ini dengan Bupati Bima , akan tetapi pemerintah Kecamatan hanya memberi janji saja akan menyelesaikannya, tetapi sampai hari ini tidak ada realisasinya. Bahwa karena Bupati Bima belum membayar uang ganti rugi harga tanah milik Penggugat tersebut maka sekarang sangatlah tepat Penggugat menggugat Bupati Bima sebagai Tergugat I;
6. Bahwa diatas tanah milik Penggugat tersebut telah dibangun dua sekolah yaitu sekolah SDN Keli dan SDN Inpres Keli maka menurut hukum acara perdata mengharuskan yang menguasai tanah tersebut haruslah digugat sebagai Tergugat maka telah tepat menurut hukum bahwa kepala



sekolah SDN Keli sebagai Tergugat II dan Kepala Sekolah SDN Inpres Keli sebagai Tergugat III;

7. Bahwa dengan dibangunnya sekolah SDN Keli dan SDN Inpres Keli oleh para Tergugat diatas tanah milik Penggugat maka mengakibatkan Penggugat sebagai pemilik tanah tersebut, maka Penggugat merasa dirugikan oleh para Tergugat I, II, III dan oleh karena itu menurut hukum para Tergugat berkewajiban untuk membayar uanmg harga tanah milik Penggugat tersebut dan atau membayar uang ganti rugi atas tanah milik Penggugat dihitung senilai harga tanah sekarang ini 56 are seharga Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

8. Bahwa menurut ketentuan pasal 1365 KUHP berbunyi :setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHP te4rsebut diatas, maka mewajibkan para Tergugat I, II, III untuk membayar uang ganti rugi harga tanah milik Penggugat tersebut sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

9. TENTANG TUNTUTAN GANTI RUGI: bahwa berdasarkan fakta ini (bukti P.1, P.2, P.3) maka telah terbukti bahwa tindakan TERGUGAT I, II, III yang belum membayar uang ganti rugi harga tanah milik Penggugat tersebut adalah termasuk perbuatan yang tidak benar keliru dan salah dan atau melanggar hukum dan atau melanggar haknya Penggugat dan atau melanggar ketentuan pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan berdasarkan ketentuan pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata maka wajar Tergugat I, II, III secara tanggung renteng harus dihukum untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat yaitu uang harga tanah milik Penggugat karena Tergugat I, II, III telah merugikan Penggugat karena Tergugat I, II, III telah menguasai tanah milik Penggugat secara melawan haknya Penggugat dan atau melawan hukum karena selama tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat I, II, III secara melawan hak Penggugat karena tanah milik Penggugat tersebut diatas belum dibayar oleh pihak Tergugat I, II, III oleh karena itu Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar kepada para Tergugat I, II, III dihukum untuk membayar tanah milik Penggugat tersebut sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) karena sejak tahun 1974 sampai sekarang Penggugat tidak dapat menikmati atas hasil tanah milik Penggugat yang telah dikuasai oleh para Tergugat justru itu Penggugat menuntut uang ganti rugi harga tanah Penggugat pada para Tergugat sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Bahwa pasal 1365 KUHP berbunyi : setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tersebut diatas maka telah tepat dan wajar kepada Tergugat I, II, III harus dihukum membayar ganti rugi harga tanah milik Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada para Penggugat secara tanggung renteng;

10. Bahwa karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III adalah merupakan harta milik dari Penggugat yang berasal dari warisan/peninggalan dari orang tua penggugat yang telah lama meninggal dunia (tanah atas nama Jama bin Sai at Bahru) yaitu warisan dari Landa bin Jama dan tanah ini sekarang berada pada tangan Tergugat I, II, III maka secara hukum wajib hukumnya Penggugat menggugat Tergugat I, II, III karena beradanya tanah milik Penggugat pada tangan Tergugat I, II, III adalah tanpa alas hak yang sah dan atau dengan kata lain beradanya tanah milik Penggugat pada tangan Tergugat I, II, III adalah tanpa ijin yang sah dari Penggugat sebagai pemilik yang sah dengan demikian tindakan Tergugat I, II, III yang menguasai tanah milik Penggugat adalah melawan haknya Penggugat dan atau melawan hukum, justru itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya Pengadilan menetapkan bahwa tanah yang dikuasai Tergugat I, II, III adalah tanah hak milik Penggugat yang berasal dari peninggalan ayah dan ibu Penggugat dan menyatakan menghukum Tergugat I, II, III untuk membayar harga tanah milik Penggugat tersebut sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
11. Bahwa dengan bukti P.1, P.2, P.3 sengketa ini adalah mengenai tuntutan ganti rugi harga tanah milik Penggugat yang telah dikuasai oleh Tergugat I, II, III secara melawan hukum / melawan haknya Penggugat sejak tahun 1974 dengan tanpa dibayar sepeserpun;

Halaman 6 dari 17 putusan Pdt Nomor 112/Pdt/2014/PT.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat meragukan itikad baik para Tergugat tidak membayar uang ganti rugi harga tanah milik Penggugat tersebut dan untuk menjamin gugatan para Penggugat tidak sia – sia, mohon Pengadilan Negeri Raba Bima kiranya dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah milik Penggugat tersebut yaitu tanah seluas 56 are terletak di so Rade watasan Desa Keli Kecamatan Woha Kabupaten Bima persil no. 108 d II dengan batas – batas:
Utara dengan jalan raya.
Barat dengan jalan raya
Timur dengan tanah taali
Selatan dengan perkampungan
13. Bahwa Penggugat menuntut pembayaran uang ganti rugi atas tanah milik Penggugat yang belum dibayar oleh para Tergugat dan Penggugat merasa dirugikan oleh para Tergugat, maka pantas menurut hukum para Tergugat I, II, III membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari karena lalai membayar uang ganti rugi harga tanah milik Penggugat yang sejak tahun 1974 telah dikuasai oleh para Tergugat secara melawan hukum dan atau melawan haknya Penggugat;
14. Bahwa dengan bukti P.1, P.2, P.3 sengketa ini adalah mengenai tuntutan ganti rugi harga tanah milik Penggugat yang belum dibayar oleh para Tergugat sedangkan tanah milik Penggugat tersebut telah lama dikuasai oleh para Tergugat sejak tahun 1974 dengan tanpa membayar harga tanah milik Penggugat maka Penggugat memohon pada Pengadilan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi;
Bahwa berdasarkan hal – hal terurai tersebut diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memanggil kedua belah pihak kemudian dapat mengadili, memeriksa perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Menyatakan menurut hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Landa bin Jama bin Sai at Bahru dan oleh karena itu Penggugat adalah ahli waris sah dari landa bin Jama bin Sai at Bahru dan berhak

Halaman 7 dari 17 putusan Pdt Nomor 112/Pdt/2014/PT.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh Landa bin Jama bin Sai at Bahru;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah yang dikuasai Tergugat I, II, III yang dipakai mendirikan sekolah SDNJ Keli dan SDN Inpres Keli seluas 56 are yang terletak di so Rade persil no. 108 d II watasan Desa Keli Kecamatan Woha Kabupaten Bima dengan batas – batas sebagai berikut:
 - a. Utara dengan jalan raya.
 - b. Selatan dengan kampung.
 - c. Barat dengan jalan raya.
 - d. Timur dengan tanah Mundu Talib, Muuminah Talib, Hamidah Talib, Sane TalibAdalah tanah hak milik Landa bin Jama bin Sai at Bahru serta diwariskan kepada Penggugat sebagai anak kandungnya dan menjadi hak milik Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa beradanya tanah milik Penggugat dulu atas Jama bin Sai At Bahru sekarang atas nama SDN Keli dan atas nama SDN Inpres Keli adalah karena dipinjam sementara oleh Para Tergugat pada Penggugat pada saat kepala sekolah SDN Keli yang pertama yang bernama H. Hasan (guru Heso) pada sekitar tahun 1973 – 1974;
5. Menyatakan menurut hukum memerintahkan pada Tergugat I, II, III untuk membayar ganti rugi harga tanah milik Penggugat tersebut sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tanggung renteng karena tanah milik Penggugat tersebut telah digunakan mendirikan sekolah oleh para Tergugat dan bila Tergugat I, II, III tidak mau membayar uang harga tanah tersebut pada Penggugat secara sukarela maka ditetapkan agar tanah tersebut diletakkan sita jaminan;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa beradanya tanah milik Penggugat tsb pada tangan Tergugat I, II, III adalah tanpa alas hak yang sah;
7. Menyatakan menurut hukum sita jaminan yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Raba Bima adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat I, II, III untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap hari karena lali melaksanakan putusan dalam perkara ini;
9. Memerintahkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada bantahan Verzet, Banding atau Kasasi;

Halaman 8 dari 17 putusan Pdt Nomor 112/Pdt/2014/PT.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum para Tergugat I, II, III membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini
11. Dan atau putusan lain yang dipandang patut dan adil oleh peradilan yang baik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan dan menyerahkan Jawaban tanggal 20 Januari 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan penggugat kabur (obscur libel) karena antara posita dan petitum tidak sinkron dimana dalam uraian obyek perkara adalah tuntutan ganti rugi harga tanah Penggugat yang belum dibayar Para Tergugat, namun dalam petitum poin 2,3,4,6 dan 7 obyeknya adalah hak atas tanah, disamping itu gugatan ganti rugi dapat dilaksanakan jika didasari oleh perikatan dan salah satu pihak melakukan wanprestasi atas perikatan tersebut karena itu gugatan Penggugat harus ditolak;
2. Bahwa gugatan Penggugat salah obyek (erro in objekto) karena dalam gugatan penggugat menyebutkan tanah milik penggugat seluas 56 are atas nama Jama bin Sai At Baharu terletak di So Rade Wtasan Desa Keli Kecamatan Woha Kabupaten Bima dengan batas – batas :
 - Utara dengan jalan raya
 - Selatan dengan Kampung desa Keli
 - Barat dengan jalan raya
 - Timur dengan tanah Taali

Sedangkan fakta dilokasi membuktikan nbahwa tanah obyek sengketa terletak di so Mangge Rante Watasan Desa Keli Kecamatan Woha Kabupaten Bima, luas lebih kurang 73 are dengan perincian sebagai berikut :

A. SDN INPRES KELI, luas 37 are dengan batas – batas :

- Utara jln. Raya Desa Keli
- Timur Tanah Mundu Binti Talib dan Muuminah Binti Talib
- Selatan SDN Keli
- Barat jln Raya Desa Keli

Halaman 9 dari 17 putusan Pdt Nomor 112/Pdt/2014/PT.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. SDN KELI luas 36 are dengan batas – batas :

- Utara SDN INPRES KELI
- Timurt tanah Hamidah Binti Talib dan Sane Binti Talib
- Selatan dengan rumah Husen H. Yasin, Syamsudin H. Yasin, Ismail Ahmad dan M. Saleh Ahmad
- Barat Jalan Raya Desa KELI

3. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan yang daluarsa berdasarkan ketentuan pasal 1967 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menyatakan”semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjuk suatu alas hak dan terhadapnya tidak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”

Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya”

Dimana penguasaan secara factual atas tanah obyek sengketa oleh para Tergugat telah lebih dari 30 tahun yaitu SDN Keli tahun 1954 (59 tahun), SDN INPRES Keli tahun 1975 (39 tahun) sampai sekarang, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Liebel);
4. Menyatakan Gugatan Penggugat salah obyek (error in objectio);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap terurai kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;

Halaman 10 dari 17 putusan Pdt Nomor 112/Pdt/2014/PT.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil – dalil gugatan Penggugat kecuali hal – hal yang secara nyata diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa tidak benar Penggugat menguasai tanah obyek sengketa pada tahun 1973 – 1974 melainkan dikuasai oleh orang yang bernama ARSYAD alias DUA LA NO yaitu mantan Kepala Desa Keli (ompu Keli) tahun kurang lebih 1950, kemudian atas inisiatif Dua La No dan seorang mantan guru yang bernama M. Hasan Iki, Ikhsyan serta dukungan seluruh masyarakat desa Keli, tanah tersebut disepakati untuk dijadikan Sekolah Rakyat (SR) karena lokasi Sekolah Rakyat (SR) yang cukup jauh dari Desa Keli, yaitu hanya ada di Desa Risa (3 km dari Desa Keli) dan di Tente (7km dari Desa Keli) sehingga berdirilah Sekolah Rakyat Keli pada tahun 1954/1955 yang terbuat dari kayu hasil swadaya masyarakat dan akhirnya diresmikan menjadi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Keli pada 1 Agustus 1956, sampai sekarang. Sedangkan Inpres Keli didirikan pada tanggal 1 Januari 1975;
4. Bahwa jalan raya Desa Keli telah ada lebih dari seratus tahun yang lalu dan tidak benar merupakan bahagian dari tanah obyek sengketa karena luas tanah obyek perkara sekarang lebih kurang 73 are, bahkan sebelum kakek penggugat lahir jalan raya Keli sudah ada;
5. Bahwa Para Tergugat tidak pernah dihubungi atau menerima keberatan dari pihak penggugat dan keluarganya sejak di bangun Sekolah Rakyat (SR) Keli tahun 1954/1955 sampai sekarang, kecuali hanya menerima gugatan Penggugat tentang tanah yang dipakai pembangunan SDN Keli dan SDN INPRES Keli melalui Pengadilan Negeri Raba Bima ini, hal ini sepatutnya menjadi pertanyaan besar bagi Majelis Hakim, kenapa baru sekarang menuntut ganti rugi?, bukankah ketentuan pasal 1967 KUHPerdara sudah jelas hak menuntut telah daluarsa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak;
6. Bahwa tanah untuk pembangunan SDN Keli dan SDN INPRES Keli telah dilakukan tukar guling dengan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bima yang berlokasi di Desa Rabakodo Kecamatan Woha Kab. Bima sejak tahun 1974 dan sampai sekarang tanah pergantian tersebut tetap digarap oleh anak dari Arsyad (mantan Kepala Desa Keli) yang menerima

Halaman 11 dari 17 putusan Pdt Nomor 112/Pdt/2014/PT.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergantian tanah selaku pemilik tanah untuk pembangunan SDN dan SDN INPRES Keli;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mengabulkan jawaban Para Tergugat seluruhnya;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Liebel);
5. Menyatakan Gugatan Penggugat salah obyek (error in objecto);
6. Menyatakan secara hukum bahwa kepemilikan atas tanah obyek sengketa yaitu SDN Keli dan SDN INPRES Keli oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bima adalah syah secara Hukum;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang adil dan patut menurut hukum;

Menimbang, serta memperhatikan uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 69/Pdt.G/2013/PN.Rbi, tanggal 5 Juni 2014 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.116.000,- (dua juta seratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 69 / PDT.G / 2013/ PN.Rbi tanggal 18 Juni 2014, yang menyatakan bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 69/PDT.G/2013/PN.Rbi. tanggal 5 Juni 2014, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat Banding ;

Halaman 12 dari 17 putusan Pdt Nomor 112/Pdt/2014/PT.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Juni 2014 Nomor 69/Pdt.G/2014/PN.Rbi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama masing-masing kepada Para Tergugat / Para Terbanding ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 22 Juni 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 30 Juni 2014 Nomor 69/Pdt.G/2013/PN.Rbi, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama masing-masing kepada Para Tergugat/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 16 Juli 2014 Nomor 69/Pdt.G/2013/PN.Rbi, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Membaca Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terguga/Para Terbanding tertanggal 14 Agustus 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 18 Agustus 2014 Nomor 69/Pdt.G/2013/PN.Rbi, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 21 Agustus 2014 Nomor 69/Pdt.G/2013/PN.Rbi kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Membaca risalah panggilan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) masing-masing Nomor 69/PDT.G/2013/PN.Rbi tanggal 5 Agustus 2014 kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, dan kepada Para Terugat/ Para Terbanding, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari, di mulai sejak panggilan/pemberitahuan untuk membaca berkas perkara tersebut, dimana kemudian Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram pada tanggal 7 Agustus 2014, sedangkan Para Tergugat/ Para Terbanding juga telah mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram pada tanggal 18 Agustus 2014 sesuai dengan surat keterangan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 20 Agustus 2014, Nomor 69/Pdt.G/2013/PN.Rbi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

Halaman 13 dari 17 putusan Pdt Nomor 112/Pdt/2014/PT.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 22 Juni 2014 telah mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2014 ini kami baru menemukan buku net rincian Desa Keli, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dimana sewaktu pembuktian Pembanding belum memasukkan sebagai alat bukti buku netrincian Desa Keli tersebut dan baru sekarang di tingkat banding ini baru kami mengajukannya sebagai alat bukti baru dengan kode P-7 ;

Bahwa di dalam bukti baru kode P-7 yaitu buku net rincian Desa Keli menerangkan bahwa nama dan tempat tinggal wajib pajak yaitu bernama Djama bin Sai at. Baharu, kahir Nomor 154, persil no.108 d terletak di So Rade Watasan Desa Keli, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, bahwa Djama bin Sai at Baharu tersebut diatas adalah kakek dari Penggugat-Pembanding, bahwa berdasarkan bukti baru buku netrincian Desa Keli ini telah membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat-Pembanding, oleh karena itu gugatan Penggugat adalah terbukti dan oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan ;

2. Bahwa Pembanding tidak menerima putusan Pengadilan Negeri Raba Bima yang diucapkan/diputuskan pada tanggal 5 Juni 2014 tersebut karena mengandung cacad hukum, karena bukti saksi dua orang yang telah diajukan oleh Penggugat adalah telah membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat-Pembanding dan Para Tergugat belum membayar Uang ganti rugi atas tanah sengketa pada Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan, dan sekarang telah ditemukan bukti baru yaitu buku netrincian Desa Keli yang telah menerangkan bahwa tanah sengketa adalah tanah milik Djama bin Sai at. Baharu kakek Penggugat-Pembanding, dengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum dan benar menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan, dan kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar uang ganti rugi atas tanah sengketa kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Terbanding melalui kuasa hukumnya juga telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 14

Halaman 14 dari 17 putusan Pdt Nomor 112/Pdt/2014/PT.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 18 Agustus 2014 Nomor 69/Pdt.G/2013/PN.Rbi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Terbanding I (Tergugat I), Terbanding II (Tergugat II dan Terbanding III (Tergugat III), menolak semua alasan permohonan banding Pembanding dan Para Terbanding sependapat dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 69/Pdt.G/2013/PN.Rbi, yang telah diputus pada tanggal 5 Juni 2014 karena dasar dan alasan putusan Majelis Hakim dalam perkara tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam penyelesaian perkara perdata ;
2. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim halaman 22 paragraf satu yang menyatakan “ bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg yang membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai asal usul tanah obyek sengketa dari kakeknya Jama Bin Said;” adalah sudah benar sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan hasil pemeriksaan lokasi tanah obyek sengketa serta dari keterangan saksi maupun alat bukti yang diajukan para pihak, oleh karena itu wajar gugatan penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya;
3. Bahwa alasan pembanding nomor 2 pada halaman 2 yang mengajukan buku Net Rincikan Desa Keli Kecamatan Woha sebagai bukti baru, dapat Para Terbanding sampaikan bahwa Net Rincikan adalah buku daftar pembayar pajak pada jaman Kolonial Belanda yang sekarang sudah tidak berlaku lagi dan telah diganti dengan buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (Buku DHKP), disamping itu bahwa tanah yang ditunjuk Pembanding dalam Net Rincikan Desa tersebut bukan merupakan tanah obyek sengketa, karena tanah obyek sengketa terletak di SO MANGGE RANTE Desa Keli Kecamatan Moha, Kab Bima, dan belum memiliki Surat Penetapan Pajak Terutang (SPPT) sampai sekarang, oleh karena itu permohonan banding harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 69 /PDT.G/2013/PN.Rbi, tanggal 5 Juni 2014, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Halaman 15 dari 17 putusan Pdt Nomor 112/Pdt/2014/PT.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding, dan Surat Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penggugat/ Pembanding melampirkan foto copy Denah 3 bidang tanah dan daftar nama-nama pembayar pajak yang diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang dilampirkan oleh Penggugat/Pembanding dalam memori banding tanpa asli, maka menurut Hukum Acara, bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 69/Pdt.G/2013/PN.Rbi, tanggal 5 Juni 2014 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, Peraturan Per Undang-Undangan R.Bg dan Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 69/Pdt.G/2013/PN.Rbi, tanggal 5 Juni 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 17 putusan Pdt Nomor 112/Pdt/2014/PT.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 oleh kami Bernadus William Charles Ndaumanu S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Ketut Manika, S.H.,M.H. dan Haryono, S.H., M.H. Masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 112/Pen.Pdt/2014/PT.Mtr, tanggal 5 September 2014 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Putu Dalton, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Ketut Manika, S.H.,M.H.

t.t.d.

Ketua Majelis,

t.t.d.

Bernadus William Charles Ndaumanu S.H.,M.H

Haryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Perincian biaya perkara :

Putu Dalton,S.H.

1. Redaksi: Rp. 5.000,-
2. Meterai: Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan..... Rp.139.000,-

Jumlah: Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk turunan resmi

Mataram, Nopember 2014

Panitera/Sekretaris,

H. D a r n o, S.H.,M.H.

NIP. 19580817 198012 1 001.

Halaman 17 dari 17 putusan Pdt Nomor 112/Pdt/2014/PT.Mtr.